

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Nomor : B-341/E/Epl/8/1993
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Tata Cara Penyelesaian Perkara
Lalu Lintas Tertentu.

Jakarta, 5 Agustus 1993
KEPADA YTH.
1. Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi
2. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri
3. Sdr. Kepala Cabang Kejaksaan negeri

Di -
SELURUH INDONESIA

Menunjuk surat kami Nomor : B-299/E/7/1993 tanggal 16 Juli 1993 perihal Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Jalan Tertentu bersama ini diminta perhatian Saudara mengenai petunjuk teknis sebagai berikut :

“Dalam hal pelanggar memilih alternatif ketiga yaitu menolak menyetorkan Uang Titipan di BRI dan ingin menghadiri sendiri sidang Pengadilan, maka jalannya persidangan dan pelaksanaan putusan Pengadilan tetap berlangsung sebagaimana praktek selama ini”.

Pemungutan uang denda dan biaya Perkara atau pelaksanaan atas hukuman kurungan serta pengembalian barang bukti kepada pelanggar tetap dilaksanakan oleh Jaksa sebagai Eksekutor (pasal 270 KUHAP).

Demikian agar maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM

ad.

LN. SUWANDHA, SH

Tembusan :

1. Yth. Bapak Jaksa Agung RI.
(sebagai laporan).
2. Arsip.